



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
TENTANG KERJASAMA PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN
MASYARAKAT, PENGEMBANGAN SUMBER DAYA SEKTOR PERHUBUNGAN
SERTA PENGEMBANGAN KAPAL PELAYARAN RAKYAT

NOMOR : PJ. 80 TH. 2019
NOMOR : 62/MoU/ITS/2019

Pada hari ini Senin tanggal Lima Belas bulan April Tahun Dua Ribu Sembilan Belas (15-04-2019), bertempat di Surabaya, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **BUDI KARYA SUMADI**, selaku Menteri Perhubungan, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83/P Tahun 2016 tanggal 27 Juli 2016 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 - 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jl. Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**; dan
- II. **Prof. Dr. Ir. Mochamad Ashari, M.Eng**, selaku Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember, berdasarkan Keputusan Majelis Wali Manat ITS Nomor 03 tanggal 11 April tahun 2019, dalam Jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Institut Teknologi Sepuluh Nopember, yang berkedudukan di Jl. Raya ITS, Keputih, Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur 60111, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Kementerian yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan Pemerintah dibidang Transportasi;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri yang mempunyai keahlian dalam bidang pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. Bahwa, dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan penyelenggaraan pelayanan dalam sektor perhubungan serta mendorong pelayaran rakyat menjadi bagian dari potensi angkutan laut nasional yang merupakan satu kesatuan sistem transportasi nasional, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerjasama guna meningkatkan tugas dan fungsi masing-masing **PIHAK**.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan.

Berdasarkan pertimbangan hal-hal tersebut di atas, dengan itikad baik, saling percaya, prinsip kesetaraan, dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerja sama dalam rangka meningkatkan dan mendorong pelayaran rakyat menjadi bagian dari potensi angkutan laut nasional yang merupakan satu kesatuan sistem transportasi nasional dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Kesepakatan Bersama ini dalam rangka meningkatkan kerjasama **PARA PIHAK**, dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, pengembangan sumber daya dalam sektor perhubungan, serta pengembangan kapal pelayaran rakyat dalam rangka meningkatkan dan mendorong pelayaran rakyat menjadi bagian dari potensi angkutan laut nasional yang merupakan satu kesatuan sistem transportasi nasional.

Tujuan Kesepakatan bersama ini adalah dalam rangka mempercepat terwujudnya konektivitas transportasi yang handal dalam sektor perhubungan, berdaya saing dan memberikan nilai tambah dan meningkatkan pelayanan ke daerah pedalaman dan/atau perairan yang memiliki alur dengan kedalaman terbatas termasuk sungai dan danau.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. Kerjasama di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, pengembangan sumber daya dalam sektor perhubungan;
- b. Pengembangan desain kapal pelayaran rakyat yang memiliki bentuk, ukuran, konstruksi, dan tipe kapal yang disesuaikan dengan daerah dan/atau rute pelayaran yang memiliki alur dengan kedalaman terbatas termasuk sungai dan danau serta tenaga penggerak yang ramah lingkungan;
- c. Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**, yang sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan yang akan dituangkan dalam Addendum dan/atau Perjanjian Kerjasama.

PASAL 3 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Menyusun program secara terpadu yang berlaku bagi **PARA PIHAK**;
- b. Menyediakan dan mengoptimalkan seluruh potensi **PARA PIHAK** dalam rangka perwujudan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini;

- c. Menyediakan Sumber Daya yang dibutuhkan dalam perwujudan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini;
- d. Menyediakan data dan informasi yang diperlukan dalam perwujudan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini;
- e. Menjaga kerahasiaan masing-masing **PIHAK**, dan tidak akan menyebarkan hasil-hasil kerja sama yang bersifat rahasia;
- f. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 4 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dapat ditindaklanjuti dalam bentuk Perjanjian Kerjasama sesuai kebutuhan, **PIHAK PERTAMA** yang dalam hal ini diwakili oleh pejabat yang berwenang sesuai bidang tugasnya atau pejabat yang ditunjuk di lingkungan **PIHAK PERTAMA**, dan **PIHAK KEDUA** yang dalam hal ini diwakili oleh pejabat yang ditunjuk di lingkungan **PIHAK KEDUA**.
- (2) Setiap kegiatan yang disepakati, untuk selanjutnya akan dituangkan dalam suatu Perjanjian Pelaksana sebagai pedoman teknis dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (3) **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dapat menunjuk Direktorat/Unit Kerja atau Perusahaan Afiliasi yang ada pada masing-masing **PIHAK**.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan untuk pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


PASAL 6 JANGKA WAKTU


- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** akan memperpanjang Kesepakatan Bersama ini secara sepihak, maka harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini

PASAL 7 ADDENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, akan ditetapkan atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK** dalam bentuk Addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, masing-masing untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.


**PIHAK KEDUA**
Prof. Dr. Ir. MOCHAMAD ASHARI, M.Eng

**PIHAK PERTAMA**
BUDI KARYA SUMADI

PASAL 7 ADDENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, akan ditetapkan atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK** dalam bentuk Addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, masing-masing untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.



Prof. Dr. Ir. MOCHAMAD ASHARI, M.Eng



BUDI KARYA SUMADI